

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG METROLOGI LEGAL (Studi Kasus Penggunaan Dispenser Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Palu)

Jauzainby Mumu¹, Ridwan Tahir², Andi Nurul Isnawidiawinarti³
jauzainbymumu8@gmail.com¹, ridwantahir43@gmail.com², noeroelallang@gmail.com³
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang atas penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran di Kota Palu dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penegakkan hukum atas pelanggaran penggunaan dispenser yang tidak sesuai syarat Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Kota Palu. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengandalkan observasi yang merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran atau bukti (yang dapat diindra) serta diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta umum hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data dari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka, kemudian memperoleh data dan informasi secara mendalam dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian pelaksanaan tera dan tera ulang atas penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran di Kota Palu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan alat ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrologi legal dan berpotensi merugikan konsumen, serta secara prinsip tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga alat ukur yang digunakan. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran adalah pada struktur serta lembaga dalam proses bekerjanya hukum itu sendiri dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak Eceran, Metrologi Legal, Penegakkan Hukum, Tindak Pidana.

Abstract: This study aims to determine the implementation of stamps and restamps on the use of dispensers in the sale of retail fuel oil in Palu City and to find out the obstacles in the law enforcement process for violations of the use of dispensers that do not comply with the requirements of Measuring Instruments, Measures, Weighing, and Equipment in Palu City. The research method is through an empirical juridical approach, which relies on observation, which is a way to obtain truth or evidence (which can be sensed), and an in-depth examination of the general facts of the law, and then trying to find a solution to the problems. The data sources used in the study consisted of primary data, namely interviews, and secondary data, namely data from literature materials related to the problem being studied. The method of data collection is by literature study, then data and information in depth through observation and interviews. The results of the research on the implementation of stamps and remarks on the use of dispensers in retail fuel oil sales in Palu City cannot be carried out because the measuring instruments do not fall within the scope of legal metrology and have the potential to harm consumers, and in principle do not comply with the provisions of the applicable laws and regulations, as well as the measuring instruments used. The factors that hinder the law enforcement process against the criminal act of using dispensers in the sale of retail fuel oil are the structure and institutions in the process of working the law itself in a system determined by three elements, namely legal structure, legal substance, and legal culture.

Keywords: Retail Fuel Oil, Legal Metrology, Law Enforcement, Criminal Offenses.

PENDAHULUAN

Pada sektor perdagangan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menetapkan beberapa strategi, yang salah satunya menjadi fokus yaitu, stabilitas pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya dengan tujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).¹

Metrologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas, sedangkan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang dan modus-modus baru penipuan yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya pada penipuan pengukuran yang digunakan para pelaku usaha, salah satunya melakukan praktik kecurangan, maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih besar dan sebaliknya konsumen akan merasa dirugikan.²

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak muncullah penjual bahan bakar minyak eceran di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Palu. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh para penjual bahan bakar minyak eceran tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, untuk para pengusaha alat UTTP yang digunakan ditempat berusaha sebelumnya harus telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemerintah yang menetapkan tentang UTTP yang mana wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pada penjualan bahan bakar minyak eceran biasanya dengan menggunakan sistem penjualan dalam bentuk botolan hingga menggunakan teknologi mesin otomatis (dispenser) yang mana dalam penggunaannya sama dengan dispenser pada Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT. Pertamina. Permasalahannya dalam penggunaan dispenser tersebut apakah sudah memenuhi syarat berdasarkan aturan perundang-undangan atau tidak, dimana terkait kebenaran pengukuran bahan bakar minyak tersebut, kurang terjamin dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan takaran yang sesuai dengan nilai yang semestinya, sebab peralatan itu diyakini tidak pernah dilakukan tera atau tera ulang dari pihak metrologi.

Pengawasan terhadap UTTP yang bertanda tera batal, tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal, dan/atau tanda teranya rusak dengan cara pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan yang ditempatkan di tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan barang atau tempat menentukann pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan. Pengawasan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Kegiatan metrologi legal nasional menjadi tanggung jawab menteri perdagangan, yang dilaksanakan oleh direktorat metrologi dalam hal ini bertanggungjawab terhadap kebenaran hasil-

¹ Wenny Megawati, 2016. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Hal Menanggulangi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Metrologi Legal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 17 no 2, hlm. 58.

² http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23558/2/B012201035_tesis_07-11-2022%201-2.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2023 Pkl 17.41 WITA

³ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal

hasil pengukuran yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Untuk wilayah Kota Palu pengawasan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

Kesalahan dalam hasil pengukuran akibat belum diteranya UTTP ini dapat merugikan konsumen. Alat UTTP dalam penggunaan setiap saat akan mengalami perubahan di bagian tertentu, yang dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara berkala untuk mengetahui jika masih layak pakai atau tidak. Alat UTTP yang tidak ditera akan memberi hasil pengukuran yang tidak benar. Kesalahan tersebut akan merugikan konsumen maupun pelaku usaha, maka diperlukan sanksi yang tegas kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan masyarakat atau konsumen maupun negara.⁴

Dalam prakteknya pelanggaran penggunaan dispenser semakin banyak dikarenakan lemahnya proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran metrologi tersebut. Di wilayah Kota Palu, Kejaksaan Negeri Palu menggelar pemusnahan barang bukti dari 52 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang termasuknya barang bukti 4 (empat) unit dispenser. Kepala Kejaksaan Negeri Palu mengatakan 4 (empat) unit dispenser itu adalah perkara yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa banyak konsumen yang dirugikan dengan adanya kegiatan penggunaan dispenser tersebut. Selanjutnya Kajari Palu mengatakan tidak adil jika hanya 4 (empat) unit yang dilakukan razia, jadi 4 (empat) unit ini sebagai contoh bahwa konsumen dirugikan, takaran liter yang tidak sesuai dengan nilai semestinya.⁵

Pada kejadian diatas menunjukkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan dispenser yang tidak merata, hanya kepada pelaku pelanggaran tertentu sedangkan penggunaan dispenser banyak tersebar di Kota Palu. Terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan dispenser tersebut yang semestinya dilakukan dengan adil pada kasus tersebut. Pengawasan yang semestinya dilakukan dengan merata pula agar meningkatnya kesadaran pelaku usaha penggunaan dispenser yang melanggar aturan.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dijelaskan perbuatan yang dilarang termasuk mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku dan yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan, dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya IDR 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG METROLOGI LEGAL (Studi Kasus Penggunaan Dispenser Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Palu)” penulis akan melakukan studi kasus di wilayah hukum Kota Palu dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Kota Palu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris mengandalkan observasi yang merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran atau bukti (yang dapat diindra) dari penelitian ini.⁶ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang

⁴ Wenny Megawati, 2016. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Hal Menanggulangi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Metrologi Legal”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 17 no 2, hlm. 58.

⁵ <https://palu.tribunnews.com/2023/05/11/kajari-palu-minta-pihak-pertamina-tertibkan-pertaminidi-kota-palu-banyak-konsumen-dirugikan> diakses pada tanggal 25 september 2023 Pkl 16.30 WITA

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-8 April 2013) hlm23

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta umum hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tera dan tera ulang atas penggunaan dispenser dalam penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Palu.

Pelaksanaan metrologi legal di Kota Palu berdasarkan pada hukum yang ada, baik dari peraturan nasional maupun peraturan daerah. Keberadaan legalitas ini memiliki tujuan untuk memastikan semua kegiatan tera, tera ulang, dan pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dilakukan secara legal, professional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan utama mengenai Metrologi Legal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 yang mengatur tanggung jawab pada setiap daerah dalam memastikan bahwa alat ukur memenuhi standar sebelum digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah daerah melalui regulasi ini diberikan hak dalam mengelola layanan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen. Pada Pelaksanaan Kegiatan Tera dan Tera Ulang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.⁸

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal mengatur Kewenangan Pengawasan, yakni pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagind) Kota Palu dilaksanakan oleh Pengawas Perdagangan Ahli Muda Bidang Kemetrolagian (Kelompok Jabatan Fungsional), sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kota Palu memiliki kewenangan dalam pelaksana teknis pada Alat UTTP di lapangan.

Pengawasan Metrologi Legal sebelumnya pada kewenangan pemerintah provinsi namun kemudian diubah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah hanya berwenang mengenai tera dan tera ulang, pengawasan, dan penyidikan. Dalam hal kewenangan perizinan (izin tipe maupun tanda pabrik) pada Alat UTTP dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.⁹

Mengenai legalitas penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran sudah diatur sejak tahun 2015 dalam Surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 715/07/Ka BPH/2015 perihal Tanggapan Terhadap Legalitas Usaha Pertamina dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak untuk Pertamina bahwa apabila Pertamina digunakan sebagai tempat penjualan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha niaga dari Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan BBM tersebut adalah melanggar hukum.

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin di daerah yang belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Penyalur yang diberikan izin melakukan penjualan bahan bakar minyak semestinya dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak. Penyalur juga bergantung pada keputusan Pemerintah Daerah karena yang memiliki wewenang menunjuk pihak sebagai penyalur di daerahnya.

⁷ <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0079/A.111.15.0079-06-BAB-III20190826105450.pdf> diakses pada tanggal 5 September 2023

⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Bidang Kemetrolagian Kota Palu Bapak Muhammad Fahrizal F., S.Ip., M.Si., pada tanggal 4 Juni 2025, pukul 14.00 WITA.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan. Penggunaan dispenser dalam penjualan BBM eceran jika tidak memiliki izin usaha dapat dipidana dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ketentuan sebagai berikut; Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi IDR 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi IDR 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi IDR 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi IDR 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Serta pada Pasal 55 menyebutkan; Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi IDR 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).¹⁰

Kemudian pada tahun 2022 dikeluarkannya Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/PKTN/SD/04/2022 perihal Legalitas Usaha Pertamina. Berdasarkan surat tersebut, Direktorat Metrologi telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap 1 (satu) unit pompa ukur yang digunakan pada Pertamina yang hasilnya secara prinsip tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga alat ukur yang digunakan.

Surat tersebut menghimbau pada pemilik Pertamina untuk mengurus perizinan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BPH Migas; tidak menera/menera ulang Pertamina, karena alat ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrologi legal dan berpotensi merugikan konsumen; serta melaksanakan pengawasan terpadu terhadap Pertamina secara persuasif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada pemilik atau pengelola yang menggunakan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran di wilayah Kota Palu sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Dispenser
1	Palu Barat	10
2	Ulujadi	10
3	Mantikulore	58
4	Palu Timur	5
5	Palu Utara	50
6	Tawaeli	40
7	Tatanga	97
8	Palu selatan	77
Jumlah		347

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dinas Metrologi Legal bersama dengan Disperdagind Kota Palu hanya dapat melakukan pengawasan dan menera alat ukur yang memiliki legalitas resmi dari Kementerian Perdagangan. Disperdagind Kota Palu sudah melakukan koordinasi bersama Wali Kota Palu mengenai penggunaan dispenser dalam penjualan BBM eceran di Kota Palu yang secara prinsip tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.¹¹

Dalam hal mengenai kerugian atau protes yang dirasakan masyarakat terhadap penggunaan dispenser atau pom mini dalam penjualan bahan bakar minyak eceran di Kota Palu, masyarakat Kota Palu sudah melakukan laporan ke kepolisian di Kota Palu. Pihak Disperdagind Kota Palu dalam hal ini Pengawas Perdagangan Ahli Muda Bidang Kemetrolagian menjadi saksi ahli dalam kasus dispenser atau pom mini di Kota Palu pada tahun 2023 yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang mana sudah sampai tahap barang bukti berupa 4 (empat) unit dispenser dimusnahkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Palu mengatakan 4 (empat) unit dispenser itu adalah perkara yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa banyak konsumen yang dirugikan dengan adanya kegiatan penggunaan dispenser tersebut. Selanjutnya Kajari Palu mengatakan tidak adil jika hanya 4 (empat) unit yang dilakukan razia, jadi 4 (empat) unit ini sebagai contoh bahwa konsumen dirugikan, takaran liter yang tidak sesuai dengan nilai semestinya.¹²

Informan berpendapat dari kasus tersebut sebenarnya dapat menjadi yurisprudensi tetapi pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu memiliki keterbatasan wewenang sehingga tidak dapat langsung melakukan penegakkan dispenser atau pom mini lain di Kota Palu. Mengenai sanksi yang akan diberikan pada penggunaan dispenser tersebut yang mana jelas melanggar hukum, Disperdagind Kota Palu tidak berwenang memberikan sanksi pada perseorangan, harus berbadan hukum.¹³

Mengenai pernyataan Kejaksaan Negeri Kota Palu tentang ia berharap adanya kerja sama dari pihak Pertamina dan unsur Forkopimda untuk menertibkan dispenser pertamini di Kota Palu. Dispenser atau pom mini bukanlah wewenang atau lingkup dari Pertamina, namun Pertamina memiliki lembaga penyalur resmi Pertamina berskala kecil yang menyediakan kebutuhan konsumen akan BBM dan LPG non-subsidi di daerah yang belum terjangkau oleh SPBU.¹⁴

Outlet tersebut berfungsi seperti SPBU mini yang melayani konsumen di desa atau daerah yang lebih kecil dengan pilihan produk seperti Pertamina, Bright Gas, dan pelumas yaitu disebut Pertashop. Pertashop sendiri telah di tera dan tera ulang setiap tahun oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Beberapa Pertashop yang terdapat di Kota Palu bertempat di Kecamatan Kabonena dan Kecamatan Tatanga.

Dapat disimpulkan pelaksanaan tera dan tera ulang atas penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak di Kota Palu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan alat ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrologi legal dan berpotensi merugikan konsumen, serta secara prinsip tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga alat ukur yang digunakan.

KESIMPULAN

1. Legalitas penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran sudah diatur sejak

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Bidang Kemetrolagian Kota Palu Bapak Muhammad Fahrizal F., S.Ip., M.Si., pada tanggal 4 Juni 2025, pukul 14.00 WITA.

¹² <https://palu.tribunnews.com/2023/05/11/kajari-palu-minta-pihak-pertamina-tertibkan-pertaminidi-kota-palu-banyak-konsumen-dirugikan> diakses pada tanggal 25 september 2023 Pkl 16.30.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

tahun 2015 dalam Surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 715/07/Ka BPH/2015 perihal Tanggapan Terhadap Legalitas Usaha Pertamina dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak untuk Pertamina bahwa apabila Pertamina digunakan sebagai tempat penjualan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha niaga dari Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan BBM tersebut adalah melanggar hukum. Pelaksanaan tera dan tera ulang atas penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran di Kota Palu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan alat ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrologi legal dan berpotensi merugikan konsumen, serta secara prinsip tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga alat ukur yang digunakan.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran sulit ditegakkan, diperlukan kualitas penegak hukum mengenai pengetahuan regulasi tentang penggunaan dispenser tersebut dan mencakup juga sarana dan fasilitas pendukung sehingga menjadi faktor penghambat penegakan hukum. Kurangnya pemahaman terhadap hak-haknya, masyarakat menjadi pasif untuk melakukan pelaporan ke penegak hukum sehingga pelaku tindak pidana yang menggunakan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran sulit dikenai sanksi. Serta budaya masyarakat yang menjurus keinginan cepat dan tidak mau untuk mengantre di SPBU sehingga para pelaku tindak pidana yang menggunakan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran ini memanfaatkan situasi tersebut.

Saran

1. Diharapkan kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah bisa lebih tegas mengenai regulasi dalam penegakan maupun dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran ini agar berjalan sebagaimana mestinya dan diharapkan semua pihak dapat mematuhi aturan yang ada sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum, dimana tujuan pembuatan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi warganya.
2. Diharapkan dukungan dari pihak-pihak instansi yang berhubungan dengan penyaluran bahan bakar minyak, serta mengikutsertakan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam bentuk pengaduan atau pelaporan terkait pelanggaran legalisasi penggunaan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak eceran, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait izin yang harus dimiliki para penjual bahan bakar minyak eceran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- _____, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang Prenada Media Group.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup.
- Barda Arief Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Grafindo Persada.
- Inosentus Samsul, 2015. *Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah*. Negara Hukum: Vol. 6, No. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Marlina , 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice*. Bandung: Reflika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2004. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumi.

Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

Salim H.S, 2010. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja

Soekanto, 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Syaiful Bakhri, 2012. *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Kreasi Total Media.

B. Jurnal

Aji Hamidah, Menina R.B., Rizky A. Sy., 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran*. Jurnal Lex Suprema. Volume 5 Nomor I.

Debora Morina Br Barus, Syawal A. S., Maurice R., 2022. Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karo. *JURNAL RETENTUM*, Volume 3 Nomor 1.

Moh Gandra, 2020. *Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat*, Jurnal UIN SGD vol. 2 no. 3.

Muhadi, Dewi Karya, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur*, DE FACTO, Vol. 6, No.1.

Susanto, Sri Nur Hari, 2020. *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*, Jurnal Universitas Diponegoro, *administrative law & governance journal*, Vol 3.

Wenny Megawati, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Hal Menanggulangi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Metrologi Legal*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/MDAG/PER/10/2012 Tentang Tanda Tera

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Website

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23558/2/B012201035_tesis_07-11-2022%201-2.pdf

<http://repository.upstegal.ac.id/527/>

<http://sppk.kemendag.go.id/pages/faq>

<https://palu.tribunnews.com/2023/05/11/kajari-palu-minta-pihak-pertamina-tertibkan-pertaminidi-kota-palu-banyak-konsumen-dirugikan>

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0079/A.111.15.0079-06-BAB-III-20190826105450.pdf>